

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN  
KLAUSULA MELARANG POLIGAMI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ZUHAIR SALAM ASONI  
155010100111063**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSULA  
MELARANG POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Zuhair Salam Asoni  
NIM : 155010100111063

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2019 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H  
NIP. 196111121986012001

Fitri Hidayat, S.H., M.H  
NIP.2012088507072001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H  
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M  
NIP. 197206222005011002

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa karya Ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, Juni 2019

Zuhair Salam Asoni



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati iman dan Islam. Skripsi penulis buat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran dan penulisan skripsi ini, baik berupa masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantaranya:

1. Dr. M . Ali Safa'at, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dari penelitian skripsi ini yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama proses penelitian.
4. Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping dari penelitian skripsi ini yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama proses penelitian.
5. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu mendukung baik dari segi moral maupun materiil, memberi semangat dan mendoakan penulis setiap harinya.
6. Seluruh teman-teman dari penulis terutama Afida, Aji, Dina, Fikar, Irva, Janitra, Mira, Rizki, Rosa, Puput, Saeful yang telah memberikan dukungan selama penulis mengemban ilmu ketika dalam masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik membangun dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Malang, 17 Juli 2019  
Penulis,

Zuhair Salam Asoni

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Skema.....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Ringkasan.....	x
<i>Summary</i> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum tentang Perkawinan.....	14
B. Kajian Umum tentang Poligami .....	19
C. Kajian Umum tentang Perjanjian Perkawinan.....	20
D. Kajian Umum tentang Harta Bersama.....	27
E. Kajian Umum tentang Akibat Hukum.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	33
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
F. Definisi Konseptual .....	35

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Hukum Perjanjian.....	36
1. Analisis Lahirnya Perjanjian.....	36
2. Analisis Dasar Keterikatan Kontraktual .....	39
3. Analisis Keabsahan Perjanjian .....	41
B. Analisis Hukum Perjanjian Perkawinan .....	54
1. Analisis Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Melarang Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan.....	54
2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dengan Klausula Melarang Poligami .....	62



<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas ..... 9



## DAFTAR SKEMA

Skema 1 Tahap Pengujian Keabsahan Kontrak ..... 42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ketetapan Pembimbing
Lampiran 2	Kartu Bimbingan
Lampiran 3	Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
Lampiran 4	Originality Report



## RINGKASAN

ZUHAIR SALAM ASONI, Hukum Keperdataan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2019, AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSULA MELARANG POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Dr. Rachmi Sulistyarni, S.H., M.H. Dan Fitri Hidayat, S.H., M.H.

Penjelasan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan klausula-klausula apa saja yang boleh diatur dalam perjanjian perkawinan, hal ini menjadikan tidak adanya kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum apa yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan dengan Klausula melarang poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berdasarkan literatur terkait permasalahan yang diteliti dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Dari hasil penelitian tersebut penulis memperoleh suatu kesimpulan dan jawaban bahwa perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami bertentangan dengan batas hukum dan agama (pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan), kemudian menurut pengujian perjanjian pada umumnya, perjanjian ini juga tidak memenuhi syarat obyektif (kausa yang halal) syarat sahnya perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan menyebabkan batalnya seluruh klausula yang ada dalam perjanjian perkawinan karena dianggap tidak pernah ada perjanjian perkawinan dalam perkawinan tersebut. Kemudian Perjanjian perkawinan yang batal demi hukum ini maka juga tidak akan memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Perjanjian ini dianggap tidak pernah ada, bergitu pula dengan keterikatan para pihak antara suami, istri, dan pihak ketiga tidak pernah lahir diantaranya.



## SUMMARY

An explanation of the prenuptial agreement in Law Number 1 of 1974 about Marriage only explains that what is meant by the prenuptial agreement does not include taklik talak. Article 29 of the Marriage Law does not specify what clauses may be regulated in the prenuptial agreement, this makes the absence of legal certainty regarding the prenuptial agreement with the clause prohibiting polygamy.

Based on this background, the legal issues raised in this study are the legal consequences of the prenuptial agreement with Clause not allowing polygamy according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

To answer the above problems, this normative juridical study uses the method of legislative approach and conceptual approach. Legal materials related to the problem under study are obtained through a search of literature based on the literature related to the subject matter under investigation and the opinion of legal experts (doctrine). Legal materials that have been obtained are analyzed using the method of grammatical interpretation and systematic interpretation so that it can be presented in a systematic writing to answer legal issues that have been formulated.

From the results of the study the author obtained a conclusion and answer that the prenuptial agreement with the clause prohibiting polygamy is against the legal and religious boundaries (article 29 paragraph 2 of the Marriage Act), then according to the agreement testing in general, this agreement also does not meet objective requirements (causal the lawful) the legal terms of the agreement contained in article 1320 of the Civil Code, so that the prenuptial agreement is null and void by law. The legal consequences of the prenuptial agreement cause the cancellation of all the clauses in the prenuptial agreement because it is considered that there is never a prenuptial agreement in the marriage. Then the prenuptial agreement that is null and void by this law will also not have binding power to third parties. This agreement is deemed to have never existed, as well as the attachment of the parties between husband, wife, and third parties were never born among them.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Perkawinan merupakan pertalian antara sepasang manusia yang berjenis kelamin berbeda yang mengikatkan diri mereka untuk membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan yang legal. Dengan melakukan perkawinan diharapkan dapat terjadi regenerasi manusia secara berkelanjutan yang mempunyai kepastian hukum di masa yang akan datang ketika akan melakukan perbuatan hukum.

Dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum antara suami dan isteri, maka akan diperlukan sebuah peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum tersebut. Di Indonesia perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan). Undang-undang tersebut banyak mengadopsi hukum Islam karena mayoritas penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam.

Didalam agama Islam seorang lelaki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu orang, dengan batasan maksimal 4 istri. Namun ketika seorang lelaki memutuskan untuk berpoligami maka ada kewajiban untuk berperilaku adil kepada istri-istrinya, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan status masing-masing istri. Apabila suami tidak bisa berbuat adil

atau takut berperilaku dzalim maka tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Ketentuan tentang poligami ini dalam Islam sesuai dengan Al-quran surat An-Nisa ayat 3.

Beberapa ulama juga sering menyampaikan pendapatnya mengenai poligami, salah satunya adalah Syaltut, dia berpendapat bahwa poligami adalah sebuah kebebasan bagi seorang suami.<sup>1</sup> Namun tetap saja kebebasan tersebut dengan syarat bahwa suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Pendapat ini mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 3 yang mesyaratkan orang berpoligami harus mampu adil dan tidak dzalim kepada istrinya-istrinya.

Ulama lain yang mendukung pendapat tersebut ada Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan hukum berpoligami itu diperbolehkan, bukan haram karena melihat kepada berbagai masalah yang ditimbulkan.<sup>2</sup> Masalah yang timbulkan ini lebih merujuk kepada perasaan hati istri-istrinya karena rasa cemburu dari mereka pasti akan ada. Dalam berpoligami akan dibutuhkan ketegasan dari suami agar dapat berperilaku adil, sehingga akan mengurangi rasa cemburu diantara istri-istrinya nanti.

Didalam Undang-undang perkawinan terdapat perbedaan aturan mengenai konsep perkawinan dengan yang ada di KUHPerduta. Undang-undang Perkawinan ini memiliki asas monogami relatif yang berarti seorang suami tidak mutlak harus memiliki satu pasangan saja atau dengan kata lain

---

<sup>1</sup> Edi Darawijaya, **Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No.1, Maret 2015 [jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/621/514](http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/621/514), hlm. 30

Pendapat ini dikutip dari buku *al-islam aqidah wa syariah*, hlm. 189

<sup>2</sup> *ibid*, hlm 31

diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Peluang untuk mendapatkan pasangan lebih dari satu itu hanya untuk pihak suami saja, sedangkan seorang istri tidak diperbolehkan untuk mempunyai suami lebih dari satu. Hal ini diperjelas di dalam pasal 9 Undang-undang Perkawinan.<sup>3</sup> Sedangkan dalam pasal 27 KUHPerdara menganut asas monogami absolut, yang berarti seorang suami hanya boleh memiliki satu pasangan saja. Perbedaan ini dikarenakan dalam Undang-undang Perkawinan menyesuaikan dengan aturan agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, yang didalam ajarannya tidak melarang adanya poligami.

Undang-undang Perkawinan dibuat bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal didalam suatu rumah tangga guna tercipta rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun tidak selamanya tujuan dari perkawinan tersebut akan tercapai. Terkadang banyak juga perkawinan yang tidak bisa dipertahankan keutuhannya karena berbagai hal, misalnya tidak adanya kesepakatan atau karena salah satu pihak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama.<sup>4</sup>

Ketika pasangan suami istri melakukan perkawinan akan banyak akibat hukum yang ditimbulkan, contohnya kedudukan pribadi masing-masing pasangan, suami akan berkedudukan sebagai suami yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri, begitu juga dengan pasangannya yang akan menjadi istri dengan hak dan kewajibannya yang lain. Tentu saja

---

<sup>3</sup> Moch Isnaeni, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hlm.89

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 76

perkawinan juga menimbulkan akibat hukum di bidang harta benda, ketika terjadi perkawinan maka harta yang akan diperoleh selama perkawinan mereka akan menjadi harta bersama. Persoalan harta benda atau harta kekayaan sering menjadi pokok masalah dalam kehidupan perkawinan, sehingga bisa menimbulkan perselisihan bagi suami dan isteri di dalam kehidupan berumah tangga. Aturan lebih jelas mengenai harta bersama ini terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor tentang Perkawinan, menegaskan:

- (1) *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”*
- (2) *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*

Pada masa modern seperti ini tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap harta bersama ini semakin tinggi, masyarakat semakin banyak melakukan perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bersama ini menjadi harta milik masing-masing pasangan suami istri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian diwaktu mendatang.

Keberadaan perjanjian perkawinan di Indonesia dikenal pada awalnya adalah dengan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yaitu pada Buku I Bab VII, khususnya dalam pasal 139 yang menentukan bahwa para calon pasangan suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpangi peraturan yang ada dalam KUHPerdata tentang harta bersama, selama hal itu tidak bertentangan

dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum dan mengabaikan juga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat keadaan hukum Indonesia yang bersifat pluralisme, perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku pada golongan tertentu saja yaitu golongan-golongan yang tunduk terhadap KUHPerdara, mereka tersebut adalah golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Tionghoa. Sedangkan untuk golongan Bumiputera, perjanjian perkawinan tidak diberlakukan bagi mereka karena hukum yang mengikat bagi mereka adalah hukum adat masing-masing golongan. Dengan demikian apabila seseorang yang berasal dari golongan Bumiputera bermaksud untuk membuat perjanjian perkawinan dalam perkawinan mereka, maka mereka diharuskan terlebih dahulu untuk menundukkan diri terhadap ketentuan hukum yang berlaku didalam KUHPerdara. Penundukan tersebut dapat dilakukan secara diam-diam maupun secara terbuka dan dapat juga berupa penundukan sebagian terhadap KUHPerdara (yaitu terhadap perjanjian perkawinan saja) ataupun penundukan secara menyeluruh terhadap keseluruhan peraturan yang ada di dalam KUHPerdara.

Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalam Pasal 29 Undang-Undang diaturlah mengenai perjanjian perkawinan yang baru menggantikan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara, sejak saat itulah perjanjian perkawinan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tidak didasarkan pada penggolongan seperti sebelumnya. Namun dalam Undang-undang perkawinan tersebut

tidak disebutkan secara rinci perjanjian yang diperbolehkan untuk dibuat seperti yang ada didalam KUHPerdara. Oleh karena tidak adanya pembatasan yang jelas tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa isi perjanjian tersebut sangatlah luas dan mencakup berbagai hal. Terlebih lagi dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur lebih lanjut ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang dimaksud, hanya disebutkan didalam peraturan tersebut bila terdapat perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan maka hal tersebut harus dimuat dalam akta perkawinan. Ketentuan ini secara tidak langsung mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terjadi perluasan makna perjanjian perkawinan yang tidak harus dibuat sebelum perkawinan, namun juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung

Penjelasan perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan yang dimaksud perjanjian ini tidak termasuk taklik talak. Taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati.<sup>5</sup> Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah,

*“Sighat taklik talak diterapkan oleh Menteri Agama”*

---

<sup>5</sup> Syaefuddin Haris, **Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian**, Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 336

Pasal tersebut menjelaskan bahwa isi sighat taklik talak ini diterapkan oleh Menteri Agama. Taklik talak yang sering kita jumpai ini berisi kewajiban-kewajiban suami kepada isterinya yang apabila dilanggar maka isteri dapat mengajukan gugat cerai terhadap Pengadilan Agama.

Tidak adanya batasan mengenai klausula-klausula yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini mengakibatkan banyak yang menyalahartikan semuanya dapat diatur dalam perkawinan. Misalnya saja perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta bersama dan tidak boleh melakukan poligami selama melakukan perkawinan. Hal ini banyak terjadi pada masyarakat yang awam pada hukum, contohnya saja seorang artis Indonesia Taqy malik dan Salmafina yang sebelum menikah melakukan perjanjian perkawinan yang salah satu klausulanya mengatur tidak boleh adanya poligami dalam perkawinan tersebut.<sup>6</sup> Hal ini tentunya bertentangan dengan agama mereka, yaitu agama Islam yang tidak melarang seorang suami untuk berpoligami.

Penjelasan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan klausula-klausula apa saja yang boleh diatur dalam perjanjian perkawinan, hal ini menjadikan tidak

---

<sup>6</sup> Velonia Gladys, 2017, Taqy Malik-Alma Buat Perjanjian Pranikah, <https://www.dream.co.id/showbiz/taqy-malik-dan-salmafina-buat-perjanjian-pranikah-170921j.html>, diakses pada 16 November 2018

adanya kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami. Padahal sebuah perjanjian yang dibuat walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak tetap ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar yaitu batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan seperti yang ada di pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Ketika pasangan muslim akan melakukan perkawinan dengan perjanjian perkawinan yang terdapat klausula tidak boleh adanya poligami dalam perkawinan yang akan dijalaninya, maka perjanjian yang dibuat ini akan berpengaruh pada harta bersama perkawinan, karena perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>7</sup> Atas dasar tersebut penulis memilih judul “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dengan Klausula Melarang Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

---

<sup>7</sup> R. Soetojo Prawirohamidjoyo, **Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia**, Surabaya, Airlangga University Press, 1986, hlm. 57

Tabel 1. 1

Tabel Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2011	Yuli Prastiwi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?</li> </ol>	<p>Dalam Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan dan akibat hukum dari perjanjian dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akibat hukum dari perjanjian perkawinan melarang poligami terhadap perjanjian harta bersama.</p> <p>Dalam penelitian ini membahas mengenai tidak sinkronnya peraturan pembatalan perkawinan akibat melanggar perjanjian perkawinan yang ada pada Pasal 51 dengan pasal 22, 26, 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun</p>
2	2017	Happy Vistadhylia Putri Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Studi Normatif Sinkronisasi Pembatalan Perkawinan karena Pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan (Menurut Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa dasar pertimbangan dari pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan karena melanggar perjanjian perkawinan padahal</li> </ol>	<p>Dalam penelitian ini membahas mengenai tidak sinkronnya peraturan pembatalan perkawinan akibat melanggar perjanjian perkawinan yang ada pada Pasal 51 dengan pasal 22, 26, 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun</p>

			Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan )	<p>pasal 22, 26, 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai hal itu?</p> <p>2. Apa akibat hukum dari tidak sinkronnya Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22, 26, 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pembatalan perkawinan pelanggaran atas perjanjian perkawinan?</p>	1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akibat hukum dari perjanjian perkawinan melarang poligami terhadap perjanjian harta bersama.
--	--	--	---	--	--

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan dengan Klausula melarang poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami dalam perkawinan pasangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan memberi manfaat sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keperdataan yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan yang dibuat dengan klausula melarang poligami dalam perkawinan pasangan muslim terhadap perjanjian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Suami dan Istri**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat suami dan istri yang akan membuat perjanjian perkawinan paham akan ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Notaris

Penelitian ini diharapkan bagi notaris yang akan membuat perjanjian perkawinan bagi pasangan suami isteri agar lebih memperhatikan klausula-klausula yang akan dicantumkan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat

c. Pegawai Pencatat Perkawinan

Penelitian ini diharapkan bagi pegawai pencatat perkawinan dalam mengesahkan perjanjian perkawinan bagi pasangan suami isteri agar lebih memperhatikan klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat

d. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi yang ingin meneliti dengan tema penelitian yang sama, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian yang baru tersebut.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi penulisan penelitian ini, maka penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dalam melakukan penelitian ini, pembatasan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian ini, dan manfaat yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan konsep dan teori yang terkait dengan perjanjian perkawinan yang melarang poligami dan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama yang sekiranya mendukung untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode atau cara-cara yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, seperti jenis penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis badan hukum yang didapat.

## BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil identifikasi, hasil penelitian, dan analisis penulis terkait bagaimana pengaruh klausula perjanjian melarang poligami mempengaruhi perjanjian harta bersama dalam perkawinan pasangan muslim.

## BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan hasil penelitian hukum penulis serta saran-saran yang berhubungan dengan pengaruh klausula perjanjian melarang poligami mempengaruhi perjanjian harta bersama dalam perkawinan pasangan muslim.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Perkawinan

##### 1.1 Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

Pengertian dari perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”*

Dari definisi yang ada di Pasal 1 Undang-undang Perkawinan ini, sudah jelas terbersit agamawi yang mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.<sup>8</sup> Perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang sakral sehingga ada unsur Ketuhanan yang dimasukkan kedalam pengertian tersebut didalam undang-undangnya. Hal ini juga dikarenakan undang-undang ini berlandaskan pada sila pertama dalam pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

##### 1.2 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

Sedangkan dalam Islam perkawinan dikenal juga dengan istilah nikah. Beberapa pendapat para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda terhadap perkawinan. Salah satunya definisi yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhaily, Perkawinan adalah akad yang membolehkan al-istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan wathi', dan

---

<sup>8</sup> Moch Isaeni, Op.cit, hlm. 72

berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.<sup>9</sup>

Pendapat lain yaitu dari Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja.<sup>10</sup> Artinya dengan melakukan akad tersebut maka laki-laki dan perempuan bisa melakukan hubungan badan selama perkawinan yang dilakukannya tersebut sah secara agama.

### 1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat:

- a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari suami-isteri.
- b. Dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 1.4 Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan ada 5 menurut agama Islam ada 5, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akman Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO. 1/1974 sampai KHI**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 38

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 39

<sup>11</sup> Mardani, **Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 61

- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

### 1.5 Asas-Asas Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung beberapa asas sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya
- c. Untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan
- d. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan
- e. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan
- f. Adanya prinsip mempersulit terjadinya perceraian
- g. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan isteri.

Jika asas-asas perkawinan ditinjau dari ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun al-Sunnah, maka akan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Ar-rum ayat 21
- b. Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat
- c. Asas monogami relatif , sesuai dengan Al-quran surat An-nisa ayat 3

<sup>12</sup> Moch Isnaeni, Op.cit, hlm. 43

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 49-50

- d. Tujuan perkawinan akan mudah dicapai apabila kedua pasangan telah masak jiwa dan raganya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Ar-rum ayat 21
- e. Mempersulit terjadinya perkawinan, karena perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah
- f. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang, sesuai dengan Al-quran surat An-nisa ayat 32 dan 34

#### 1.6 Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:<sup>14</sup>

- a. Syarat-syarat materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin melangsungkan perkawinan.
- b. Syarat-syarat formil, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan administrasi sebelum menikah

Syarat materiil di dalam undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 6 s/d 11. Syarat materiil ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu mutlak dan relatif. Yang termasuk mutlak adalah sebagai berikut:

- a. Batas minimum pasangan untuk melangsungkan perkawinan bagi pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk wanita 16 tahun. Hal ini dapat

<sup>14</sup> Komariah, **Hukum Perdata (Edisi Revisi)**, UMM Press, Malang, 2016, hlm. 37

dilakukan penyimpangan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan

- b. Harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Apabila dalam melangsungkan perkawinan seorang mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat ijin kedua orang tua.

Kemudian untuk syarat yang relatif, yaitu:

- a. Larangan kawin antara orang yang mempunyai hubungan keluarga
- b. Larangan kawin bagi orang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi suami bisa meminta ijin pengadilan untuk melakukan poligami.
- c. Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah bercerai kemudian kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- d. Larangan kawin bagi wanita yang belum habis jangka waktu tunggunya setelah bercerai atau suami meninggal terlebih dahulu.

Sedangkan pengaturan mengenai syarat formil perkawinan ada pada pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan akan dilaksanakannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat perkawinan, dalam jangka waktu minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat dilakukan dengan menempelkan pada tempat yang disediakan di kantor pencatatan perkawinan.

## B. Kajian Umum tentang Poligami

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 3, poligami (poligini) hukumnya adalah halal. Kendati ayat tersebut menggunakan kata perintah, namun perintah tersebut terdapat pada jawab syarat, yaitu jika kamu takut tidak mampu berlaku adil maka kawinilah satu wanita saja.<sup>15</sup> Salah satu syarat mutlak untuk berpoligami memang diperintahkan agar dapat berlaku adil diantara istri-istrinya. Apabila tidak dapat berlaku adil maka hal ini akan bertentangan dengan perintah agama Islam.

Adil disini yang dimaksud adalah kewajiban suami terhadap istri terutama dalam hal-hal materi, seperti menyediakan pakaian, minuman, makanan, rumah, waktu bermalam, serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan lainnya yang masih mungkin diusahakan agar tidak keluar dari kemampuan manusia. Adapun keadilan rasa cinta dalam hati, bukan merupakan kekuasaan manusia dan tidak dapat dilakukan oleh manusia meskipun berusaha sekuat apapun. Hal itu merupakan kekuasaan Allah SWT yang tidak dapat diubah dengan usaha manusia sekalipun. Maka kewajiban suami adalah menjaga diri agar tidak tunduk kepada perasaan cinta dan menjaga isteri jangan sampai tersinggung perasaannya dengan perilaku berlebihan akibat kecintaan tersebut.<sup>16</sup>

Syarat-syarat berpoligami dalam Islam:

- a. Jumlah Istri yang dinikahi tidak lebih dari empat orang dalam waktu yang sama.

---

<sup>15</sup> Saiful Islam Mubarak, **Poligami Antara Pro dan Kontra**, Syaamil, Bandung, 2007, hlm.30

<sup>16</sup> Saiful Islam Mubarak, Op.cit. hlm. 81

- b. Berlaku adil pada istri-istrinya
- c. Tidak menikahi wanita yang dalam satu keluarga atau bersaudara.

Dalam tafsir Al-Maragy, jilid 4, halaman 181-182 disebutkan, bahwa alasan untuk dapat berpoligami ialah:<sup>17</sup>

- a. Tidak mempunyai anak yang akan meneruskan keturunan.
- b. Istri pertama menderita penyakit menahun (*chronis*), sehingga tidak memungkinkan dalam melakukan tugas-tugas sebagai istri.
- c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (terlalu kuat), sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang
- d. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, karena peperangan dan lain-lain, termasuk di dalamnya ialah janda-janda, sehingga merupakan suatu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian

### C. Kajian Umum tentang Perjanjian Perkawinan

#### 3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian adalah perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih lainnya.<sup>18</sup> Perjanjian ini pasti akan diawali dengan sebuah hubungan hukum yaitu perikatan. Perjanjian merupakan salah satu perbuatan hukum yang dihasilkan dari suatu perikatan, yang memiliki bentuk lebih konkrit dan jelas. Didalam

<sup>17</sup> R. Soetojo Prawirohamidjoyo, Op.cit. hlm. 49

<sup>18</sup> Fajar Sugianto, **Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Pembuatan Kontrak**, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 6

KUHperdata sendiri istilah perjanjian dikenal juga sebagai persetujuan.

Perjanjian pada

### 3.2 Unsur-Unsur Perjanjian Pada Umumnya

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal dengan adanya tiga unsur dalam perjanjian. Ketiga unsur ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 dan 1339 KUHPerdata.<sup>19</sup> berikut adalah ketiga unsur dalam perjanjian:<sup>20</sup>

- a. *Essensalia*, ialah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada. Unsur ini mewakili ketentuan berupa prestasi yang harus dilakuka antara para pihak dalam perjanjian. Tanpa adanya unsur ini maka menjadi tidak sesuai dengan kehendak para pihak
- b. *Naturalia*, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Misalnya apabila didalam perjanjian jual beli akan ada kewajiban dari penjual untuk memastikan barang yang dijual tidak mengandung cacat, kewajiban ini merupakan salah satu bentuk unsur *naturalia*.
- c. *Accidentalia*, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak. Unsur ini tidak wajib ada di dalam sebuah perjanjian, karena pada dasarnya merupakan kesepakatan antara para pihak yang ada didalam perjanjian

---

<sup>19</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 84

<sup>20</sup> Komariah, Op. cit, hlm. 143

### 3.3 Asas-Asas dalam Perjanjian Pada Umumnya

#### a. Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak yang dibuat.<sup>21</sup> Namun bukan berarti kebebasan ini tanpa adanya batasan yang mengatur. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh perjanjian baku, undang-undang yang berlaku, dan terakhir asas iktikad baik.

#### b. Konsensualisme

Konsensualisme dapat diartikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak didalam perjanjian. Didalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwenleer*).<sup>22</sup> Suatu kesepakatan ini juga dapat diartikan sebagai penyesuaian kehendak antara kedua belah belah pihak, juga merupakan wujud titik temu antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

#### c. Iktikad Baik

Asas ini merupakan perwujudan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Semua perjanjian yang dibuat harus disari pada kejujuran didalam hati sanubari manusia. Iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya iktikad harus melandasi hubungan para

---

<sup>21</sup> Sophar Maru Hutagalung, **Kontrak Bisnis di Asean**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.46

<sup>22</sup> Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial**, Penada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 121

pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual.<sup>23</sup>

d. Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda berarti perjanjian bersifat mengikat secara penuh karenanya harus dipenuhi.<sup>24</sup> Asas ini merupakan wujud dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

3.4 Syarat Sahnya Perjanjian Pada Umumnya

Syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah sesuai dengan hukum. Undang-undang yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian ini terdapat di pasal 1320 KUHPerdota. Disana disebutkan ada empat, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

3.5 Akibat Hukum Perjanjian Pada Umumnya

Akibat hukum suatu perjanjian berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian yang ada didalam pasal 1320 KUHPerdota. Didalam pasal tersebut syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subyektif, kemudian

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 139

<sup>24</sup> Sophar Maru Hutagalung, Op.cit, hlm. 48

<sup>25</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

syarat pokok tertentu dan sebab yang tidak terlarang adalah syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila syarat obyektif yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

### 3.6 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian tertulis, tetapi tidak termasuk taklik talak, yang dibuat secara sukarela diantara para mempelai atau para calon mempelai sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan.<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan taklik talak adalah syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab kabul dan dihadapan saksi-saksi dalam akad nikah.<sup>27</sup>

Perjanjian perkawinan ini lebih bersifat sebagai hukum kekeluargaan, sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang ada di buku III KUHPerdara berlaku. Misalnya suatu aksi gugat berdasarkan suatu kekhilafan (*dwaling/error*) tidak dapat dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, **Konsep Hukum Perdata**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.18

<sup>27</sup> R. Soetojo Prawirohamidjoyo, Op.cit, hlm. 57

<sup>28</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga (*Personen EN Famili Recht*)**, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 74

### 3.7 Isi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat / keinginan –keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.<sup>29</sup>

Sedangkan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>30</sup> Pengertian tersebut membatasi isi perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta kekayaan saja.

Didalam undang-undang perkawinan pembahasan mengenai hanya ada satu pasal saja, yaitu pasal 29. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dan KUHPerdara, didalam undang-undang perkawinan tidak memberi batasan perjanjian apa saja yang boleh diatur dalam undang-undang perkawinan, selama perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Poin penting dalam perjanjian perkawinan salah satunya tidak boleh bertentangan dengan norma agama yang dianut bagi pembuat perjanjian. Hal ini berlaku juga bagi orang-orang islam yang terikat kepada syarat-

---

<sup>29</sup> Henry Lee A Weng, **Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan**, Rimbow, Medan, 1990, hlm. 5

<sup>30</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, Op.cit, hlm. 29

syarat yang dibuatnya mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>31</sup>

### 3.8 Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Didalam undang-undang perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>32</sup> Namun aturan ini berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 yang memberikan kesempatan bagi pasangan suami-isteri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selaam dalam ikatan perkawinan.

### 3.9 Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Konsekuensi-konsekuensi hukum dari suatu perjanjian kawin adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Berlaku ketentuan-ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, kecuali hal-hal yang sifatnya khusus dalam perjanjian perkawinan.
- b. Mengikat kedua belah pihak (kedua mempelai)
- c. Mengikat bagi pihak ketiga
- d. Meskipun diperbolehkan dibuatnya sebelum perkawinan, lahirnya pengikatan karena perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

---

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, dar al-fakr, Beirut, 1983, hlm. 33

<sup>32</sup> Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.73

<sup>33</sup> Munir Fuady, Op.cit, hlm. 19

- e. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dengan syarat tidak boleh merugikan pihak ketiga.

## D. Kajian Umum tentang Harta Bersama

### 4.1 Harta Bersama menurut Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami dan harta isteri terpisah, sehingga masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.<sup>34</sup> Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, namun dianjurkan adanya saling pengertian antara suami dan isteri agar tetap menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga mereka.

Di dalam pasal 47 KHI juga tetap memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan mengenai penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama. Konsep harta terpisah dalam KHI ini tidak sepenuhnya mutlak karena dapat kesampingkan dengan adanya perjanjian perkawinan yang disepakit antara suami dan isteri.

### 4.2 Harta Bersama menurut KUHPerdara

Suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami-isteri sebagai harta persatuan.<sup>35</sup> Harta ini meliputi semua harta milik suami dan isteri

---

<sup>34</sup> Sonny Dewi Judiasih, **Harta Benda Perkaawinan**, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.16

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 19

yang mereka miliki pada pemulaan mereka melakukan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan mereka nantinya. Harta bersama suami dan isteri bersatu selama mereka tidak melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama perkawinan mereka sesuai dengan pasal 139 KUHPdata.

Sementara itu harta yang diperoleh suami atau isteri dengan cara pewarisan secara *testamenter* dan sebagai hadiah, tidak akan dianggap sebagai harta bersama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 120 KUHPdata yang menyatakan bahwa barang yang diperoleh secara cuma-cuma apabila dinyatakan secara tegas oleh yang mewariskan atau menghibahkan, maka tidak akan dianggap menjadi harta bersama.

#### 4.3 Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan.

Harta benda perkawinan menurut undang-undang perkawinan terbagi ke dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut harta gono gini.<sup>36</sup> Kemudian menurut pasal 36 dua golongan harta perkawinan ini memiliki akibat hukumnya masing-masing. Untuk harta bersama suami atau isteri harus mendapat persetujuan kedua belah pihak apabila akan melakukan tindakan terhadap harta bersama. Sedangkan untuk harta bawaan, suami dan isteri memiliki kuasa masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya.

Harta bawaan yang dimaksud adalah semua harta benda yang diperoleh masing-masing suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan. Sedangkan harta bersama adalah harta bersama harta yang diperoleh selama ikatan

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 24

perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai harta bersama.
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawan. Penghasilan dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-isteri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama.

#### **E. Kajian Umum tentang Akibat Hukum**

Menurut Soeroso di dalam bukunya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>38</sup> Akibat hukum juga dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Hal ini dimaknai karena peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum.

---

<sup>37</sup> Abdul Manaf, **Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung**, CV Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 59-60

<sup>38</sup> Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 86

Kemudian menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala bentuk akibat yang diakibatkan dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>39</sup>

Akibat Hukum dibagi menjadi tiga wujud sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, ketika hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum

---

<sup>39</sup> Pipin Syarifin, **Pengantar Ilmu Hukum**, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 81

<sup>40</sup> Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 296

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative (yuridis normative). Penjelasan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan klausula-klausula apa saja yang boleh diatur dalam perjanjian perkawinan, hal ini menjadikan tidak adanya kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami. Peneliti meneliti terkait dengan akibat hukum dari suatu perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 93-95

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
- 1) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai hubungan atau berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dengan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan. Peraturan terkait yang peneliti maksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)
- Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan isu hukum penelitian tentang perjanjian perkawinan.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang utama yaitu bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang non hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Dyah Ochtorian dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 52

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
  - 1) Pasal 3, 29, 35, dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku I dan Buku III
  - 3) Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 4) Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku literatur, jurnal hukum, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik, dan surat kabar cetak maupun online yang membahas tentang perjanjian perkawinan yang dapat mendukung bahan hukum primer dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Sumber hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang peneliti dalam penelitian ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI) *Black Law Dictionary*.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran data yang peneliti gunakan dalam rangkaian penulisan penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Peneliti memperoleh data melalui mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum, artikel hukum, dan doktrin yang ada kaitannya dengan isu hukum yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dengan melakukan penelusuran bahan hukum yang peneliti peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Brawijaya
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 3) Perpustakaan lainnya.

b. Penelusuran Bahan dari Internet

Cara peneliti untuk memperoleh data dengan mencari isu hukum yang diteliti melalui internet, dengan mengakses situs-situs resmi seperti, e-journal serta artikel online, dan berita online yang terverifikasi kebenarannya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan cara interpretasi. Adapun interpretasi yang digunakan adalah:

a. Inteprestasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

b. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

**F. Definisi Konseptual**

a. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari sebuah hubungan hukum yakni dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami.

b. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian tidak termasuk taklik talak yang dibuat oleh kedua belah pihak antara suami dan isteri beragama islam pada waktu sebelum atau sesudah perkawinan untuk memperjanjikan keinginan-keinginan kedua belah pihak yang harus dipenuhi keduanya selama yang diperjanjikan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Hukum Perjanjian

##### 1. Analisis Lahirnya Perjanjian

Waktu lahirnya perjanjian sangat penting untuk ditentukan agar bisa mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi kedepannya. Manfaat lain yang bisa didapatkan adalah dengan bisa untuk melakukan penarikan kembali penawaran apabila dirasa ada yang kurang dalam penawaran tersebut.<sup>43</sup> Untuk menentukan waktu lahirnya perjanjian ada empat teori yang bisa digunakan, yaitu teori pernyataan, teori pengetahuan, teori pengiriman, teori penerimaan.

Menurut Teori pernyataan (*Uitings Theorie*), perjanjian telah lahir pada waktu penerimaan atas penawaran telah ditulis pada surat jawaban penerimaan.<sup>44</sup> Hal ini bisa diartikan perjanjian telah lahir pada saat pihak lain menyatakan menerima dalam bentuk tertulis. Melalui teori pernyataan lahirnya perjanjian bisa langsung diketahui ketika pihak yang ditawarkan menyetujui penawaran dengan cara membuat surat atau menandatangani surat penawaran tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah terlalu teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis

---

<sup>43</sup> J Satrio, **Hukum Perjanjian**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 180

<sup>44</sup> I Ketut Oka Setiawan, **Hukum Perikatan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 71

Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*) menyatakan perjanjian lahir pada saat surat jawaban diketahui oleh orang yang menawarkan.<sup>45</sup> Dengan kata lain, ketika pihak yang menawarkan sudah mengetahui adanya acceptatie (penerimaan) maka disana dianggap terjadi kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Ajaran teori pengiriman (*Verzendings Theorie*) menyatakan bahwa pada saat pengiriman jawaban penerimaan, merupakan saat lahirnya perjanjian.<sup>46</sup> Kekurangan dari teori ini walaupun jawaban penerimaan tersebut sudah dikirim, namun belum tentu pihak yang menawarkan mengetahui tentang pengiriman tersebut. Sehingga apabila pihak yang ditawarkan tidak memberi tahu mengenai pengiriman tersebut dapat disimpulkan yang mengetahui waktu lahirnya perjanjian hanya pada pihak yang ditawarkan.

Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*) menyatakan perjanjian itu lahir pada saat diterimanya jawaban.<sup>47</sup> Namun, teori ini tidak mempermasalahkan surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, pada intinya saat surat itu sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini menyempurnakan teori pengiriman, lahirnya perjanjian itu ditentukan oleh waktu penerimaan surat. Sehingga keduanya dianggap sama-sama mengetahui waktu pasti lahirnya perjanjian.

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 72

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 72

<sup>47</sup> Salim H.S, **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 41

Waktu lahirnya Perjanjian Perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu intern dan ekstern. Perjanjian perkawinan berlaku bagi suami dan istri terhitung sejak saat dilangsungkannya perkawinan (intern). Sedangkan keberlakuan perjanjian perkawinan kepada pihak ketiga adalah apabila sudah didaftarkan di pegawai pencatat perkawinan (ekstern).<sup>48</sup> Selama belum didaftarkan maka pihak ketiga diperbolehkan untuk menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak menggunakan perjanjian perkawinan. Namun, apabila pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan didalam perkawinan tersebut, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap perjanjian perkawinan tersebut tidak ada. Hal ini berdasarkan pendapat Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 18 April 1949.<sup>49</sup>

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan akan memiliki waktu lahir yang berbeda dengan yang dibuat sebelum perkawinan. Teori yang paling tepat untuk menentukan waktu lahirnya perjanjian adalah dengan teori pernyataan. Perjanjian perkawinan dianggap lahir pada waktu kedua belah pihak menyatakan untuk menyetujui secara tertulis dalam bentuk menandatangani akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris. Setelah pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut selesai maka harus tetap didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan agar dapat mengikat juga pada pihak ketiga.

---

<sup>48</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op.cit, hlm. 78

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 82

## 2. Analisis Teori Dasar Keterikatan Kontraktual

Dalam pembuatan perjanjian, seringkali terjadi perbedaan antara pernyataan dan kehendak yang tidak bersesuaian. Untuk menentukan keterikatan kontraktual yang digunakan bagi para pihak, ada tiga teori yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problematika ini, yaitu teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepastian.

Teori pertama disebut dengan teori kehendak. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka yang dianggap menimbulkan keterikatan kontraktual adalah kehendak dari pihak. Kehendak dianggap menimbulkan keterikatan kontraktual karena kehendak merupakan keinginan yang sesungguhnya diharapkan akan suatu kondisi tertentu dalam suatu perjanjian. Teori ini juga terdapat Pasal 1343 KUHPerdara, bahwa untuk mendafsirkan suatu perjanjian harus mempertimbangkan dan menyelidiki maksud dan tujuan dari para pihak, tidak hanya melihat perkataan atau tulisan saja dalam perjanjian.<sup>50</sup>

Teori ini namun dianggap tidak memiliki kepastian hukum, karena suatu kehendak tidak bisa menjadi bukti nyata atau konkrit. Kehendak merupakan suatu yang abstrak didalam pikiran manusia, ketika suatu kehendak tidak disampaikan dalam pernyataan kepada pihak lain, maka pihak lain tidak bisa mengetahui kehendak sebenarnya dari orang tersebut. Selain itu manusia selalu berada dalam keragu-raguan dalam menyikapi pernyataan pihak lain.

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, Op.cit, hlm. 231

Teori berikutnya adalah teori pernyataan, teori ini muncul berlawanan dengan teori kehendak. Dalam sebuah perjanjian yang dianggap memiliki keterikatan kontraktual adalah pernyataan. Suatu pernyataan dianggap merupakan penyampaian dari kehendak para pihak, sehingga lebih memiliki ukuran pasti yang dapat dilihat dalam wujud perkataan atau tulisan. Wujud yang lebih konkrit ini bisa menimbulkan kepastian hukum yang lebih jelas dari teori kehendak. Jika bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut sudah jelas artinya maka lebih baik untuk menggunakan teori ini, hal ini juga diatur dalam Pasal 1342 KUHPerdota.<sup>51</sup>

Teori ini memiliki kelemahan apabila pernyataan secara nyata bertentangan dengan yang dimaksud (kehendak), sehingga dirasa kurang memberi keadilan bagi pihak yang memiliki pertentangan tersebut. Apabila pernyataan tersebut memiliki banyak arti (ambiguity), maka akan sulit untuk mengetahui maksud dari pernyataan tersebut yang sebenarnya.

Teori yang ketiga adalah teori kepercayaan, merupakan jalan tengah antara kedua teori sebelumnya, teori kehendak dan teori pernyataan. Menurut teori ini keterikatan kontraktual timbul apabila suatu pernyataan menimbulkan kepercayaan bagi pihak lain bahwa pernyataan tersebut merupakan kehendak yang sesungguhnya.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang diperuntukkan untuk mengesampingkan aturan-aturan yang bersifat mengatur dalam ranah hukum keluarga.<sup>52</sup> Oleh karena itu sedikit kemungkinannya terjadi perbedaan antara pernyataan dan kehendak dalam perjanjian perkawinan, karena klausula-

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm 232

<sup>52</sup> Moch Isnaeni, Op.cit, hlm. 163

klausula yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tidak terlepas dari kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan. Namun undang-undang juga tidak menutup kemungkinan adanya klausula lain dalam perjanjian perkawinan asal tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>53</sup>

Apabila ada perbedaan antara pernyataan dan kehendak maka yang digunakan adalah pernyataan yang ada pada perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi kerugian yang dapat ditimbulkan kepada pihak ketiga. Pada dasarnya hal ini sama dengan ketika merubah isi perjanjian perkawinan yang tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 29 Ayat (4) Undang-undang Perkawinan). Kemudian merujuk pada Pasal 1342 KUHPerdara, apabila kata-kata yang digunakan dalam perjanjian perkawinan sudah jelas maka tidak perlu menggunakan penafsiran. Beberapa ahli juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris merujuk pada ketentuan Pasal 147 KUHPerdara.<sup>54</sup> Dengan menggunakan akta notaris ini maka bahasa yang digunakan akan lebih jelas dan mengurangi resiko perbedaan antara kehendak dan pernyataan, sehingga tidak dibutuhkan penafsiran lebih lanjut.

### 3. Analisis Keabsahan Perjanjian

Untuk pengujian keabsahan suatu perjanjian peneliti menggunakan skema sebagai berikut ini. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara berurutan, diawali dengan menggunakan pasal 1320 KUHPerdara. Kemudian


---

<sup>53</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op.cit, hlm. 85

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 76

apabila belum ditemukan hasil yang memuaskan, maka akan digunakan metode selanjutnya, begitu juga seterusnya.<sup>55</sup>

Daftar Skema 1  
Tahap Pengujian Keabsahan Kontrak



Sumber: *Data Primer, diolah, 2019.*

### 3.1 Uji 1320 KUHPerdata

Untuk menguji keabsahan dari suatu perjanjian digunakan pasal 1320 KUHPerdata.<sup>56</sup> Dalam pasal tersebut ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu,

<sup>55</sup> Agus Yudha Hernoko, Op.cit, hlm 157

<sup>56</sup> Salim H.S, Op.cit, 2011, hlm 33

(4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Dua syarat yang pertama disebut sebagai syarat subyektif, karena berkaitan dengan orang-orangnya atau subyeknya yang melakukan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang berikutnya disebut sebagai syarat obyektif, karena berkaitan dengan perjanjiannya sendiri yang berisi tentang hal yang diperjanjikan di dalamnya.<sup>57</sup>

Syarat pertama adalah sepakat, yang artinya para subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau seia-sekata terhadap hal-hal yang menjadi pokok perjanjian yang diadakan.<sup>58</sup> Terhadap suatu hal yang mereka perjanjikan tersebut harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang melakukan perjanjian. Artinya mereka juga harus setuju untuk melaksanakan isi perjanjian nantinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo didalam bukunya Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lainnya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawan
- 5) Diam atau membisu asal dipahami atau diterima pihak lawan.

---

<sup>57</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian (Cetakan ke VIII)**, PT Intermasa, Cileungsi, 1984, hlm.17

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 17

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, **Rangkuman Kuliah Hukum Perdata**, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987, hlm. 7

Melalui cara-cara tersebut, pada dasarnya yang paling sering dilakukan adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Dengan menggunakan cara tersebut perjanjian yang dibuat akan memiliki kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak dan menjadi alat bukti yang sempurna apabila dibutuhkan dikemudian hari. Hal ini juga sesuai dengan teori pernyataan yang menyebutkan bahwa melalui pernyataan akan menimbulkan kepastian hukum yang lebih jelas.

Kemudian untuk syarat kedua adalah kecakapan, artinya orang yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum.<sup>60</sup> Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat secara pikirannya dianggap cakap secara hukum. Sedangkan yang orang-orang yang dianggap tidak cakap secara hukum untuk membuat suatu perjanjian ada pada pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ada dibawah pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dewasa disini adalah mereka yang sudah berusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian yang dilakukan atau mereka yang sudah menikah. Aturan dewasa untuk perjanjian pada

---

<sup>60</sup> Subekti, Op.cit, hlm. 17

umumnya mengacu pada pasal 330 KUHPperdata, yaitu berusia 21 tahun.<sup>61</sup> Kemudian untuk perjanjian lainnya seperti perjanjian perkawinan dan perjanjian kontrak kerja mempunyai aturan mengenai usia dewasanya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dewasa untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dewasa adalah mereka yang sudah berusia 18 tahun.

Kemudian orang-orang dibawah pengampuan adalah keadaan ketika orang sudah dewasa dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau keentingan orang lain yang menjadi tanggungannya dikarenakan sifat-sifat pribadinya, sehingga segala pengurusan diserahkan kepada orang yang bertindak sebagai wakil menurut undang-undang yang berlaku. Dalam hal proses pengampuan seseorang diatur pada pasal 434 KUHPperdata.

*“Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap.*

*Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat*

*Barang siapa karena lemah akal pikirannya merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”*

Proses permintaan untuk pengampuan ini semuanya diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang bagi orang yang dimintakan. Pengadilan yang berwenang disini adalah pengadilan di wilayah yang menjadi tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan.

---

<sup>61</sup> J Satrio, **Hukum Perikatan , Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku II**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 5

Jadi ada tiga kategori orang yang diampu untuk melakukan kepentingannya sendiri, yaitu:

- 1) Orang yang dungu, gila, atau mata gelap
- 2) Orang pemboros
- 3) Orang yang menganggap akal pikirannya sendiri lemah atau tidak cakap

Terkait seorang istri yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum hal ini sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1961. Anggapan istri tidak cakap hukum ini berdasar pasal 108 KUHPerdara, yang menimbulkan ketidakcakapan istri terletak pada hukum kekayaan. Namun pasal 108 dan 110 KUHPerdara tentang wewenang istri untuk melakukan tindakan hukum dan menghadap dimuka pengadilan sudah tidak berlaku lagi.<sup>62</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung ini sering menjadi polemik, karena Mahkamah Agung dianggap tidak berwenang untuk meniadakan aturan yang ada pada KUHPerdara. Namun, Mahkamah Agung menanggapinya bahwa Surat Edaran tersebut tidak bermaksud meniadakan aturan undang-undang, melainkan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam rangka melakukan pembinaan terhadap hakim-hakim yang ada dibawahnya untuk tidak menggunakan lagi pasal yang dimaksud. Karena bunyi pasal tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Subekti, Op.cit, hlm. 14-15

<sup>63</sup> I Ketut Oka Setiawan, Op.cit, hlm. 65

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Dalam kasus lain ada orang yang sebenarnya cakap namun tidak berwenang karena dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Antara suami dan istri tidak boleh melakukan perjanjian jual beli diantara keduanya (pasal 1467 KUHPerdara)
- 2) Pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk dirinya sendiri atau untuk perantara atas barang yang dijual atau dihadapan mereka.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu pokok tertentu, artinya perjanjian harus memiliki objek perjanjian. Objek dalam perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan debitur dan menjadi hak kreditur.<sup>65</sup> Prestasi sendiri memiliki tiga bentuk:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Apabila objek perjanjian adalah untuk memberikan benda, maka ketentuan benda tersebut diatur dalam pasal 1333 dan 1334 KUHPerdara. Dalam membuat perjanjian tersebut harus menentukan jenisnya, namun tidak harus menyebutkan jumlah barang tersebut. Kemudian

<sup>64</sup> Munir Fuady, Op.cit, hlm. 200

<sup>65</sup> M Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 10

memperjanjikan benda yang belum ada juga diperbolehkan, kecuali warisan.<sup>66</sup>

Syarat sahnya perjanjian yang terakhir adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal, artinya ketika para pihak melakukan perjanjian, apa yang menjadi tujuan mereka mengadakan perjanjian harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian yang mengutip pendapat dari Hamaker, Kausa perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian. Dengan kata lain suatu hal yang menjadi tujuan bagi para pihak untuk menghasilkan perjanjian.<sup>67</sup>

Hamaker juga membedakan antara tujuan ini dengan motif mengadakan suatu perjanjian. Tujuan para pihak ini berkaitan dengan tujuan obyektif, lebih berhubungan dengan sesuatu yang dijanjikannya. Sedangkan untuk moti berkaitan dengan tujuan subyektif, lebih condong pada para pihak yang mengadakan perjanjiannya.

Yurisprudensi juga selaras mengartikan kausa sebagai isi atau maksud dari perjanjian.<sup>68</sup> Hakim dapat menguji isi suatu perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan lebih lanjut mengenai kausa yang dilarang dalam pasal 1337.

---

<sup>66</sup> Salim HS, Op.cit, 2011, hlm. 68

<sup>67</sup> J Satrio, Op.cit, 1995, hlm. 60-61

<sup>68</sup> I Ketut Oka Setiawan, Op.cit, hlm. 69

*“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”*

Kesusilaan adalah semua yang menyangkut watak budi pekerti seseorang yang bernilai buruknya suatu perbuatan dan mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>69</sup> Kesusilaan tidak bisa dihindari pengaruhnya dari adat setiap masyarakat. Setiap masyarakat memiliki tolak ukur yang berbeda untuk menentukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan, kalimat ketertiban umum sering disebut, namun belum ada definisi secara khusus yang menjelaskan pengertian dari ketertiban umum dalam peraturan perundang-undangan manapun. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan ketertiban umum sebagai berikut:

*“Broadly, principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society. Courts sometimes use the term to justify their decisions, as when declaring a contract void because it is contrary to public policy also termed policy of the law.”*

Dalam terjemahan bahasa Indonesia dapat diartikan, ketertiban umum adalah suatu asas dan standar yang dibuat oleh badan legislatif atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya pada saat mereka menyatakan suatu

---

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Pidana Adat**, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 80

kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum yang juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum.<sup>70</sup>

Menurut definisi tersebut dapat diartikan bahwa yang mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengartikan kepentingan umum adalah hakim dalam suatu pengadilan. Hakim dapat mengartikan sebagai undang-undang atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Sehingga setiap hakim dapat memberikan definisi yang berbeda-beda tergantung berdasarkan pada norma atau adat yang berlaku bagi masyarakat setempat.

### 3.2 Uji Lain

Ada pasal-pasal yang lain yang digunakan untuk menggunakan pengujian keabsahan perjanjian selain 1320 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut antara lain 1332, 1335, 1337, 1338, 1339 KUHPerdara.

Pasal yang pertama adalah pasal 1332,

*“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”*

Pasal ini berlaku pada perjanjian tertentu saja, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. perjanjian lain yang tidak memiliki objek sebagai barang yang diperjanjikan tidak bisa masuk menggunakan pasal ini, misalnya perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan perjanjian pemborongan kerja. Kedua perjanjian tersebut memperjanjikan orang untuk

---

<sup>70</sup> Prita Amalia, **Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958**, hlm. 8

melakukan suatu pekerjaan yang nantinya akan menerima bayaran berupa gaji atau upah sesuai dengan kesepakatan.

Pasal yang kedua adalah pasal 1335,

*“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum.”*

Pasal ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal. Pengertian sebab dalam pasal ini sama dengan yang diuraikan peneliti sebelumnya. Definisi ini tidak bisa dikaitkan dengan definisi pada umumnya, definisi ini berkaitan dengan istilah hukum. Perjanjian tanpa sebab artinya adalah perjanjian yang tidak mempunyai suatu hal yang dijadikan tujuan tertentu dari para pihak untuk mengadakan perjanjian.

Sebab yang palsu atau terlarang adalah suatu sebab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka suatu perjanjian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak apabila dibuat berdasarkan:

- 1) Tanpa suatu sebab
- 2) Sebab yang palsu
- 3) Sebab yang terlarang

Pasal yang ketiga adalah pasal 1337,

*“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”*

Penjelasan pasal ini sama dengan penjelasan sebelumnya berkaitan dengan tolak ukur suatu sebab dalam perjanjian dinyatakan terlarang. Tolak ukur dari pasal ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Tidak hanya pada perjanjian yang memiliki objek barang saja, tetapi juga masuk didalamnya adalah perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemborongan kerja, perjanjian perkawinan, dan lain-lainnya.

Pasal yang keempat adalah pasal 1338,

*“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*

*Perjanjian itu tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang*

*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*

Hal yang menjadi perhatian dalam pasal ini untuk dijadikan pengujian keabsahan perjanjian adalah asas itikad baik. Pada dasarnya suatu perjanjian harus dilaksana dengan landasan itikad baik diantara para pihaknya. Itikad baik adalah niat dari para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan perjanjian dengan tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum.<sup>71</sup> Itikad baik ini harus ada sejak dalam perjanjian baru akan disepakati, artinya dalam tahap fase pra kontrak pun harus ada itikad baik diantara para pihaknya.<sup>72</sup>

Pasal yang kelima adalah pasal 1339,

---

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 112

<sup>72</sup> Ridwan Khairandy, **Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak**, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2003, hlm. 190

*“Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”*

Pasal ini berkaitan dengan unsur *naturalia* dalam sebuah perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian, karena sudah melekat pada perjanjian tersebut.<sup>73</sup> Contohnya adalah dalam jual beli, penjual harus berkewajiban untuk menjamin barang tersebut dari cacat yang tersembunyi sesuai dengan aturan Pasal 1491 KUHPerduta. Dalam kasus tersebut kewajiban penjual lahir karena undang-undang walaupun tanpa disebutkan dalam perjanjiannya.

### 3.3 Uji Aturan *Dwingend recht*

Aturan *Dwingend Recht* adalah aturan hukum yang bersifat memaksa atau mutlak. Walaupun perjanjian mempunyai asas kebebasan berkontrak, namun para pihak tidak dapat mengesampingkan pasal-pasal yang mempunyai sifat *dwingend recht*. Dalam membuat perjanjian, para pihak hanya diperbolehkan mengesampingkan pasal yang bersifat mengatur (*aanvullen recht*).

Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa gedung, pemberi sewa gedung mencantumkan klausula-klausula yang melepaskan dirinya dari segala kewajiban dan tanggung jawab apabila terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerugian bagi penyewa. Hal ini dianggap tidak diperbolehkan

---

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 118-119

karena bertentangan dengan asas kepatutan. Seharusnya pemberi sewa bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pemberi sewa. Tindakan melepaskan diri dari tanggung jawab seperti ini merupakan bentuk tidak adanya itikad baik dalam pembuatan perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian itu.

## **B. Analisis Hukum Perjanjian Perkawinan**

### **1. Analisis Keabsahan Perjanjian Perkawinan dengan Klausula Melarang Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan**

Untuk mengetahui keabsahan dari suatu perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami maka harus lebih mengetahui terlebih dahulu gambaran keabsahan perjanjian perkawinan secara menyeluruh atau umum. Ranah perjanjian perkawinan memiliki ruang lingkup berbeda dibanding dengan perjanjian pada umumnya. Sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang ada pada buku III KUHPerdara berlaku semuanya. Misalnya suatu aksi gugat berdasarkan suatu kekhilafan (dwalling/error) tidak dapat dilakukan, tidak seperti yang bisa dilakukan pada perjanjian lainnya. Namun dikarenakan hanya ada satu pasal saja yang membahas mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 29, tetap akan dibutuhkan KUHPerdara untuk menganalisis keabsahan suatu perjanjian perkawinan. Aturan yang ada di Undang-undang Perkawinan ini memiliki jumlah yang berbeda dibandingkan dengan KUHPerdara yang mengatur sampai dengan 15 pasal

(pasal 139-154 KUHPerdara). Sehingga kekosongan aturan dalam Undang-undang Perkawinan dapat dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu, yaitu KUHPerdara.<sup>74</sup> Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 66 Undang-undang Perkawinan,

*“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.”*

Untuk menganalisis keabsahan perjanjian perkawinan apabila melihat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu ayat (2), perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sehingga ditemukan syarat sahnya perjanjian perkawinan menurut Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Harus mendapat pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan
- 2) Tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, wewenang pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya dimiliki oleh pegawai pencatat perkawinan, namun juga dimiliki oleh notaris. Notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan dapat membacakan / menjelaskan isi dari perjanjian perkawinan atau hanya

---

<sup>74</sup> Moch Isnaeni, Op.cit, hlm. 171.

mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggalnya saja, kemudian notaris menuliskan redaksi legalisasi pada perjanjian perkawinan tersebut.<sup>75</sup> Namun setelah mendapat pengesahan ini perjanjian perkawinan harus tetap didaftarkan di Kantor Urusan Agama bagi suami istri beragama islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang beragama selain islam.

Pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan dan notaris ini mempunyai fungsi untuk membuktikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut sudah sah secara hukum. Namun perjanjian perkawinan tersebut harus tetap didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas agar dapat mengikat pihak ketiga diluar suami istri. Setelah adanya putusan MK tersebut juga mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

Didalam undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan syarat-syarat lain seperti halnya yang ada dalam KUHPerdata. Karena perjanjian perkawinan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari koridor hukum perjanjian, maka akan tetap digunakan pasal 1320 KUHPerdata untuk menganalisis lebih lanjut keabsahannya ditambah dengan kedua syarat yang ada dalam Undang-undang perkawinan. Dalam pasal tersebut ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu,

---

<sup>75</sup> Sita Ulima Ekawati dan Burhanudin Harahap, **Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 10-11

(4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Syarat pertama yaitu kesepakatan, kesepakatan didalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah antara suami dan istri yang mengadakan perjanjian tersebut. Keduanya harus memiliki persesuaian kehendak yang sama dalam membuat perjanjian perkawinan. Undang-undang Perkawinan tidak menentukan klausula-klausula yang boleh dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan, sehingga dapat diartikan adanya asas kebebasan kontrak di dalamnya. Namun asas ini tetap dibatasi agar tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Dalam ranah perjanjian pada umumnya kesepakatan ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur waktu lahirnya suatu perjanjian. Namun, lain halnya pada perjanjian perkawinan harus didaftarkan terlebih dahulu pada pegawai pencatat perkawinan selanjutnya dimuat dalam akta perkawinan yang dibuat rangkap dua sesuai dengan aturan pasal 12 *juncto* 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga yang berkepentingan, tidak hanya bagi suami istri saja.<sup>76</sup> Apabila belum didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan, perjanjian perkawinan masih tetap berlaku bagi suami istri sejak dilangsungkannya perkawinan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid, hlm. 172

<sup>77</sup> J Hardjawidjaja, Hukum Perdata, **Buku Kesatu tentang Hukum Perorangan & Kekeluargaan**, FHPM Universitas Brawijaya, Malang, 1979, hlm. 42

Kemudian berikutnya adalah syarat kecakapan, dalam undang-undang perkawinan usia orang dinyatakan cakap adalah 18 tahun (pasal 47 juncto 50 undang-undang Perkawinan), bukan lagi mengikuti pada usia dewasa dalam pasal 330 KUHPerdara yaitu 21 tahun.<sup>78</sup> Penggunaan aturan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, peraturan yang khusus mengesamping peraturan yang lebih umum, dimana untuk mengkaji batas usia dewasa dalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah menggunakan peraturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Perkawinan.

Namun dalam ketentuan batas usia dewasa tersebut ada suatu konflik hukum dengan batas usia seorang wanita boleh melakukan perkawinan, yaitu pada usia 16 tahun. Maka disana akan ada suatu kontradiksi apabila suami istri akan mengadakan perjanjian perkawinan, akan tetapi usia istri masih 16 tahun yang mana belum dianggap dewasa menurut Undang-undang Perkawinan.

Dalam menyelesaikan permasalahan kasus seperti itu akan kembali menggunakan aturan yang ada dalam KUHPerdara. Dengan meninjau aturan pada pasal 151 KUHPerdara,

*“Anak belum dewasa, yang memenuhi syarat untuk kawin, cakap juga menyetujui segala perjanjian yang boleh mengandung perjanjian perkawinan, asal anak itu, tatkala menyetujuinya, dibantu oleh segala mereka, yang izin untuk kawinnya diperlukannya.”*

---

<sup>78</sup> Moch Isnaeni, Opcit, hlm. 169

Semua orang yang sudah dapat melakukan perkawinan akan cakap juga untuk membuat perjanjian perkawinan. Untuk anak yang belum mencapai usia 18 tahun maka harus dibantu oleh walinya. Lain halnya dengan anak dibawah usia 18 tahun yang pernah kawin akan tetap dianggap cakap untuk melakukan perjanjian perkawinan tanpa dibantu walinya berdasarkan pada pasal 330 KUHPerdata..

Syarat sah yang ketiga adalah suatu pokok tertentu. Dalam hal perjanjian perkawinan pada mulanya di dalam KUHPerdata hanya untuk mengatur harta benda dalam perkawinan saja. Namun, apabila melihat ke dalam Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan secara khusus apa yang boleh menjadi isi dari perjanjian perkawinan. Di dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya menyebut batasan isi perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Dengan melihat kelonggaran tentang apa yang menjadi isi perjanjian perkawinan tersebut, artinya ada asas kebebasan berkontrak dalam ranah hukum keluarga yang umumnya pasal-pasal nya didominasi oleh *dwingend recht*. Begitu juga dalam pembuatan perjanjian perkawinan artinya menganut asas kebebasan berkontrak. Melalui asas ini calon mempelai diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan dengan batasan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.<sup>79</sup>

Syarat yang terakhir adalah suatu sebab yang tidak dilarang, syarat ini masih berhubungan dengan syarat suatu pokok tertentu. Tujuan dari

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 164-165

suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami jelas tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu. Mengenai klausula melarang poligami seharusnya tidak boleh menjadi klausula yang ada dalam perjanjian perkawinan. Meskipun ada kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian perkawinan, namun isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan.

Klausula melarang poligami bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang memperbolehkan bagi pasangan beragama islam untuk berpoligami bagi suami, dalam hal ini agama Islam juga memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami. Al-quran menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3,

*“dan jikam takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atay empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Pada dasarnya menurut ajaran Islam, poligami diperbolehkan. Namun ada syarat mutlak yang diberikan oleh Al-Quran harus dipenuhi, yaitu adalah keadilan. Keadilan menjadi dasar dalam menjalankan

poligami, sekaligus mempertemukan dan mempersatukan antara eksistensi laki-laki dan perempuan, baik secara seksual, sosial maupun politik.<sup>80</sup>

Menurut Muhammad Sayyid Tantawi, Keadilan yang menjadi syarat dalam poligami ini adalah adil dalam materi, nafkah, dan hak-hak istri menurut kemampuannya sebagai manusia.<sup>81</sup> Mengenai perasaan lainnya seperti cinta dan kecenderungannya bukanlah merupakan bagian konsep keadilan dalam berpoligami, karena hal ini diluar kemampuan manusia untuk memberikan rasa adil tersebut.

Kemudian dilihat dalam ayat 140 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak seorang suami yang diberikan oleh Undang-undang.<sup>82</sup>

*“Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama”*

Dalam hal ini poligami merupakan hak seorang suami yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami relatif, yang mana memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut berupa syarat kumulatif dan alternatif.

---

<sup>80</sup> Abdul Jalil, **Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)**, CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 2, No.1, 2016, hlm. 1

<sup>81</sup> Ali Hendri, **Poligami Perspektif Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Quran Al-Karim**, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir, Volume 3, No.1, 2018, hlm. 57

<sup>82</sup> J Hardjawidjaja, Op.cit, hlm. 43

Berikut adalah syarat-syarat kumulatif yang berasal dari Pasal 5 Undang-undang Perkawinan, semua syarat ini harus dipenuhi untuk bisa melakukan poligami:

- 1) Adanya persetujuan dari istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami kelak nantinya akan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami kelak nantinya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Kemudian selanjutnya ada syarat alternatif yang berasal dari Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Syarat ini merupakan syarat pilihan (tidak semuanya harus terpenuhi) bagi pengadilan untuk memberikan izin bagi suami untuk melakukan poligami:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
  - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan
2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dengan Klausula Melarang Poligami

Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>83</sup> Untuk lahir suatu akibat hukum harus terdapat peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukumnya. Akibat Hukum dibagi menjadi tiga wujud sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.192

<sup>84</sup> Soeroso, Op.cit, hlm. 296

- d. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, pada saat seseorang mencapai usia 21 tahun maka keadaan dia akan berubah menjadi cakap hukum.
- e. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, calon mempelai pria dan wanita melangsungkan perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban baru diantara keduanya.
- f. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman pidana atas tindakan pencurian yang dilakukannya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah oleh suami istri akan memiliki akibat hukum sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Berlaku ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, kecuali terhadap hal yang bersifat khusus dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Mengikat kedua belah pihak (suami dan istri)
- 3) Mengikat juga pihak ketiga
- 4) Mengikat pada saat mulai dilangsungkannya perkawinan, meskipun dibuat sebelum perkawinan terjadi.
- 5) Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan bagi pihak ketiga.

---

<sup>85</sup> Munir Fuady, Op.cit, hlm. 19

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian dalam ruang lingkup hukum keluarga, sehingga memiliki kekhususan tersendiri dibanding dengan perjanjian pada umumnya. Namun ada beberapa ketentuan yang ada di buku ke III KUHPerdara tetap berlaku juga untuk perjanjian perkawinan. Misalnya untuk menentukan keabsahan perjanjian masih tetap menggunakan Pasal 1320 KUHPerdara dengan beberapa syarat tambahan yang ada di Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, yaitu harus mendapat pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku.

Kekuatan mengikat dari perjanjian perkawinan yang belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan hanya terbatas pada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yaitu suami dan istri. Pihak ketiga tidak terikat terhadap perjanjian perkawinan yang belum disahkan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pihak ketiga. Apabila suami istri akan melakukan hubungan hukum kepada pihak ketiga, maka pasangan tersebut dianggap tidak terdapat perjanjian perkawinan didalam perkawinannya.<sup>86</sup>

Pada pihak ketiga kekuatan mengikat lahir pada saat perjanjian perkawinan yang sudah dibuat tersebut didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan selanjutnya dimuat dalam akta perkawinan yang dibuat rangkap dua sesuai dengan aturan pasal 12 *juncto* 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Selama belum didaftarkan maka pihak ketiga diperbolehkan untuk menganggap

---

<sup>86</sup> Rina Dwi Kurnianingsih, **Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Pihak Ketiga pada Perjanjian Perkawinan yang belum disahkan**, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 26

bahwa perkawinan tersebut tidak menggunakan perjanjian perkawinan. Namun, apabila pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan didalam perkawinan tersebut, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap perjanjian perkawinan tersebut tidak ada.

Masa berlakunya perjanjian perkawinan adalah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan atau dengan kata lain sejak *ijab dan kabul* dilakukan jika menurut agama Islam. Walaupun perjanjian perkawinan sudah dibuat sebelum dilakukannya perkawinan, namun mengikatnya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri hanya berlaku apabila perkawinan telah berhasil dilakukan. Apabila pasangan suami istri akan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilakukakn maka hal itu tetap dapat dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terjadi perluasan makna perjanjian perkawinan yang tidak harus dibuat sebelum perkawinan, namun juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan akan memiliki waktu lahir yang berbeda dengan yang dibuat sebelum perkawinan. Perjanjian perkawinan dianggap lahir pada waktu kedua belah pihak menyatakan untuk menyetujui secara tertulis dalam bentuk menandatangani akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris. Setelah pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut selesai maka harus tetap didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan agar dapat mengikat juga pada pihak ketiga.

Isi perjanjian perkawinan dapat diubah apabila ada kesepakatan diantara suami dan istri. Namun perubahan tersebut tidak boleh merugikan

pihak ketiga. Misalnya, mengubah isi perjanjian perkawinan mengenai ketentuan harta bersama agar bisa mencurangi pihak bank dalam hal kredit. Apabila perubahan perjanjian perkawinan dilakukan dengan tujuan seperti itu maka hal ini bertentangan dengan undang-undang, maka bisa dikatakan perubahan tersebut batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan. Pasal ini juga sebagai bentuk perlindungan represif yang diberikan kepada pihak ketiga untuk mencegah itikad buruk dan kelalaian kewajiban pasangan suami istri yang bertindak seolah-olah tidak ada perjanjian perkawinan diantara mereka.<sup>87</sup>

*“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”*

Analisis mengenai keabsahahan perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami sudah diuraikan dan menghasilkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat objektifnya, yaitu suatu hal tertentu. Bahwa diketahui perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai klausula melarang poligami saja, namun juga mengatur mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan dan klausula-klausula lainnya. Tentunya dari tidak sahnya klausula melarang poligami ini juga akan berpengaruh pada klausula lainnya dalam perjanjian perkawinan, misalnya terhadap pemisahan harta bersama dalam perkawinannya.

---

<sup>87</sup> Fitria Herawati, **Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Terjadina Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan oleh Suami)**, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 25

Berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*
- 2) *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*

Harta Bersama adalah harta yang murni diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan mereka, baik itu harta yang diperoleh suami dari pekerjaannya ataupun yang diperoleh istri dari pekerjaannya akan masuk dalam kategori harta bersama. Sedangkan, harta bawaan adalah harta benda yang masing-masing suami atau istri bawa masuk dalam perkawinan, biasanya diperoleh dari warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.<sup>88</sup> Harta bawaan ini bisa diperoleh sebelum perkawinan berlangsung ataupun selama masa perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan kedua macam harta benda dalam perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan perjanjian perkawinan. Penyimpangan yang pertama adalah dengan memisahkan harta bersama. Kemudian yang kedua dengan mencampurkan harta bawaan menjadi harta bersama. Penyimpangan aturan mengenai harta tersebut berkaitan dengan

---

<sup>88</sup> J. Andy Hartanto, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgeljik Wetbook dan Undang-Undang Perkawinan)**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 63

perbuatan hukum yang dapat dilakukan suami atau istri atas harta-harta tersebut.

Apabila suami atau istri akan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama milik mereka, misalnya menjual atau menjaminkan, maka diperlukan surat pernyataan dari pasangannya.<sup>89</sup> Hal ini merupakan akibat hukum dari adanya harta bersama dalam perkawinan mereka. Sedangkan lain halnya dengan harta bawaan, maka suami atau istri tidak memerlukan surat persetujuan dari pasangan mereka untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan mereka masing-masing.

Rumusan akibat hukum dari batalnya perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus dalam ruang lingkup hukum keluarga, sehingga harus menganalisisnya seperti dalam perjanjian pada umumnya dalam buku ke III KUHPerdara. Akibat hukum suatu perjanjian berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian yang ada didalam pasal 1320 KUHPerdara. Didalam pasal tersebut syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subyektif, kemudian syarat pokok tertentu dan sebab yang tidak terlarang adalah syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila syarat obyektif yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Batal demi hukum mempunyai makna yang berbeda dari dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak

---

<sup>89</sup> Moch. Isnaeni, Op.cit, hlm. 157

dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif. Apabila tidak dimintakan pembatalan perjanjian atau dinyatakan batal oleh hakim maka perjanjian tersebut tetap mengikat bagi para pihaknya. Pihak yang berhak memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan. Sedangkan batal demi hukum artinya dari awal dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada keterikatan diantara para pihaknya. Bagi prestasi yang sudah dilaksanakan maka harus kembali seperti awal keadaannya sebelum adanya perjanjian tersebut.

Perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi syarat obyektif Pasal 1320 KUHPerdmeta. Perjanjian perkawinan ini dianggap batal demi hukum dan tidak pernah lahir perjanjian perkawinan dalam perkawinan tersebut. Maka klausula-klausula lainnya yang ada didalam perjanjian tersebut, seperti mengenai pemisahan harta perkawinan akan dianggap tidak pernah ada. Hal ini akan berakibat pada harta dalam perkawinan tersebut kembali lagi pada ketentuan awal yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yaitu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan.

Perjanjian perkawinan yang batal demi hukum ini maka juga tidak akan memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Perjanjian ini dianggap tidak pernah ada, bergitu pula dengan keterikatan para pihak antara suami, istri, dan pihak ketiga tidak pernah lahir diantaranya. Pihak ketiga harus kembali menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak disertai dengan pemisahan harta bersama selama perkawinannya. Hal ini dengan

memperhatikan asas *pacta sunt servanda* dalam sebuah perjanjian yang ada di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, dalam suatu perjanjian hanya mengikat apabila dibuat dengan sah secara undang-undang yang berlaku.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami bertentangan dengan batas hukum dan agama. Perjanjian ini bertentangan dengan Pasal 140 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, bahwa isi perjanjian perkawinan tidak boleh membatasi hak-hak yang diperoleh suami dari undang-undang, yaitu dalam hal ini suami diperbolehkan untuk berpoligami berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Sedangkan batas agama yang berlawanan dengan perjanjian tersebut adalah surat Al-Quran surat An-Nisa Ayat 3 yang juga memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami. Kemudian untuk mengkaji akibat hukumnya, digunakan pengujian dengan pasal 1320 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut perjanjian perkawinan ini tidak memenuhi syarat obyektifnya perjanjian, yaitu kausa yang halal, maka perjanjian perkawinan dengan klausula melarang poligami ini batal demi hukum

Akibat hukum dari perjanjian perkawinan menyebabkan batalnya seluruh klausula yang ada dalam perjanjian perkawinan karena dianggap tidak pernah ada perjanjian perkawinan dalam perkawinan tersebut. Kemudian Perjanjian perkawinan yang batal demi hukum ini juga tidak akan memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga. Perjanjian ini dianggap tidak pernah ada,

bergitu pula dengan keterikatan para pihak antara suami, istri, dan pihak ketiga tidak pernah lahir diantaranya. Pihak ketiga harus kembali menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak disertai dengan pemisahan harta bersama selama perkawinannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Seharusnya untuk para pihak yang terkait dalam pembuatan perjanjian perkawinan, khususnya notaris dan pegawai pencatat perkawinan lebih memperhatikan klausula-klausula yang terdapat didalam perjanjian perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, apabila klausulanya masih ada yang bertentangan lebih baik dijelaskan kepada pasangan suami istri tersebut agar tidak dirugikan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Manaf. 2006. **Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung**. Bandung: CV Mandar Maju.
- Achmad Ali. 2008. **Menguak Tabir Hukum Hukum**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. **Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial**. Jakarta: Penada Media Group.
- Ahmad Rofiq. 2013. **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)**, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. **Hukum Keluarga Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akman Tarigan. 2004. **Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO. 1/1974 sampai KHI**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dyah Ochtorian dan A'an Efendi. 2015. **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Jakarta: Sinar Grafika,
- Fajar Sugianto. 2014. **Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Pembuatan Kontrak**. Malang: Setara Press.
- Henry Lee A Weng. 1990. **Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan**. Medan: Rimbow.
- Hilman Hadikusuma. 1989. **Hukum Pidana Adat**. Bandung: Alumni
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. **Hukum Perikatan**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2008. **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.
- J Hardjawidjaja. 1979. **Hukum Perdata, Buku Kesatu tentang Hukum Perorangan & Kekeluargaan**, FHPM. Malang: Universitas Brawijaya.
- J Satrio. 1995. **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku II**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- J Satrio. 1992. **Hukum Perjanjian**. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- J. Andy Hartanto. 2012. **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgelijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)**. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Komariah. 2016. **Hukum Perdata (Edisi Revisi)**. Malang: UMM Press.
- M Yahya Harahap. 1986. **Segi-Segi Hukum Perjanjian**. Bandung: Alumni.
- Mardani. 2011. **Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,
- Moch Isnaeni. 2016. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moch Isnaeni. 2016. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Munir Fuady. 2014. **Konsep Hukum Perdata**. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin. 2009. **Pengantar Ilmu Hukum**. Bandung: CV Pustaka Setia.
- R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. **Hukum Orang dan Keluarga (Personen EN Famili Recht)**. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Soetojo Prawirohamidjoyo. 1986. **Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia**. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ridwan Khairandy. 2003. **Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak**. Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI.
- Saiful Islam Mubarak. 2007. **Poligami Antara Pro dan Kontra**. Bandung: Syaamil.
- Salim H.S. 2011. **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2014. **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sayid Sabiq. 1983. *Fiqh al-sunnah*. Beirut: dar al-fakr.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. 2005. Pengantar **Ilmu Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Dewi Judiasih. 2015. **Harta Benda Perkaawinan**. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sophar Maru Hutagalung. 2013. **Kontrak Bisnis di Asean**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1984. **Hukum Perjanjian (Cetakan ke VIII)**. Cileungsi: PT Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1987. **Rangkuman Kuliah Hukum Perdata**. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia**. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

#### **JURNAL:**

- Abdul Jalil, **Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)**, CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 2, No.1, 2016.
- Ali Hendri, **Poligami Perspektif Kitab *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Quran Al-Karim***, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir, Volume 3, No.1, 2018.
- Syaefuddin Haris, **Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian**, Arena Hukum Volume 6, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

#### **JURNAL ONLINE:**

- Edi Darawijaya, **Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No.1, Maret 2015 <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>.

**TESIS:**

Fitria Herawati, **Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Terjadina Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan oleh Suami)**, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Rina Dwi Kurnianingsih, **Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Pihak Ketiga pada Perjanjian Perkawinan yang belum disahkan**, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Sita Ulina Ekawati dan Burhanudin Harahap, **Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019.

**ARTIKEL:**

Prita Amalia, **Penerapan Asas Ketertiban Umum dan Pembatasannya dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958**, Bandung, Universitas Padjajaran.

**INTERNET:**

Velonia Gladys, 2017, **Taqy Malik-Alma Buat Perjanjian Pranikah**, <https://www.dream.co.id/showbiz/taqy-malik-dan-salmafina-buat-perjanjian-pranikah-170921j.html>, (16 November 2018)

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Staatsblad 1847 Nomor 23.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

- repository.ub.ac.id
- KESATU : **Dr.Rachmi Sulistyarini, SH.MH; Fitri Hidayat, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Zuhair Salam Asoni** NIM **155010100111063**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Januari 2019

DEKAN,



RACHMAD SAFA'AT  
NIP. 196208051988021001





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 539/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ZUHAIR SALAM ASONI  
NIM : 155010100111063  
Judul : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSULA  
MELARANG POLIGAMI MENURUT UNDNAG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juni 2019

Ketua Deteksi Plagiasi,



*Siti Hamidah*  
Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP 196606221990022001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

3,33

Analyzed document: 14/05/2019 12:41:03


"155010100111063\_ZuhairSalamAsoni\_SKRIPSI(3).docx"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

ACE  
*[Handwritten signature]*

16/5 2019

Relation chart:



*What has per  
hal. yg sdh  
saya parafr  
jumlahkan  
persentasenya. setelah  
itu 9% difiansi  
parafr saya  
apa sampai 5%?*

**CHECKED**

**PLAGIASI FH UB**

Distribution graph:



Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 13	wrds: 1828	<a href="http://digilib.unila.ac.id/54945/">http://digilib.unila.ac.id/54945/</a>
% 10	wrds: 1383	<a href="http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/18804">http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/18804</a>
% 7	wrds: 892	<a href="https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14454/Pertimbangan-hakim-dalam-pemberian-izin-pol...">https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14454/Pertimbangan-hakim-dalam-pemberian-izin-pol...</a>

[Show other Sources]

Processed resources details:

205 - Ok / 32 - Failed
------------------------

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:

\_\_\_\_\_

Included Urls:

\_\_\_\_\_

Detailed document analysis: